

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ATM

A. Pengertian ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Nasabah dapat menabung, mengambil uang secara tunai, mentransfer dana antar rekening, dan transaksi rutin. ATM dipasang secara nasional maupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah.¹

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangkat.

ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar tradisional, dan kantor-kantor bank itu sendiri.²

B. Sejarah dan Perkembangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM hadir di dunia pada era 1950-1960 di Amerika, Eropa dan Jepang. Tokoh-tokoh seperti John Shepred-Barron dan James Godfellow (Inggris), Dobnal C Wetzal dan Luther Simjam (Amerika).

¹ Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), h.276.

² www.wikipedia.org (Diakses pada 06 Desember 2016 pukul 09 :56 WIB).

Kemunculan awal ATM seiring dengan perkembangan supermarket dan juga atas respon atas peningkatan upah pekerja serta tingginya frekuensi transaksi di teller bank.³

Pada akhir tahun 2009 penggunaan kartu ATM dan ATM/Debit memiliki nilai dan volume transaksi masing-masing Rp. 914 triliun dan 840 juta transaksi. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif pada awal tahun 2009, nilai transaksi kartu ATM mengalami pertumbuhan sebesar 2% seiring dengan meningkatnya pengeluaran nasabah pada hari raya dan akhir tahun.

Sementara itu perkembangan transaksi kartu ATM terus tumbuh positif. Bahkan selama semester akhir tahun 2009 terdapat kenaikan sebesar 16% sebagai suatu pertanda peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan kartu ATM untuk transaksi penarikan uang tunai maupun transaksi belanja. Namun demikian, angka nominal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.⁴

Sejak akhir tahun 1980, lebih separuh dari semua bank dengan aktiva lebih dari 100 juta, mempunyai satu atau lebih ATM yang dioperasikannya. Pada saat ini, dengan lebih dari 38.000 ini yang dipasang di Amerika Serikat, jasa-jasa ATM merupakan jasa-jasa paling sukses dari berbagai jasa-jasa eceran otomatis yang ditawarkan oleh bank-bank. Exhibit 1 menunjukkan pertumbuhan jumlah pemasangan ATM selama 10 tahun yang lalu. ATM merupakan usaha bank mengantarkan jasa-jasa kepada masyarakat. Ia menguntungkan

³ www.bppitk.kominfo.go.id (Diakses pada 07 Agustus 2017 pukul 11:20 WIB).

⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 289.

bagi masyarakat karena menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-fungsi rutin ini dan membebaskan personalia cabang untuk menjual jasa-jasa dengan hasil yang lebih besar. Karena berkembangnya ATM, jasa-jasa ini kurang ditekankan dalam persaingan antar bank. Pembagian (*sharing*) ATM lazim terdapat karena bank-bank berusaha memaksimalkan investasi mereka dalam teknologi. Jadi, memasuki arena ATM tidak lagi sulit, baik dilihat dari sudut operasi maupun dari sudut pemasarannya. Kini perhatian dipusatkan pada bagaimana memadukan (*integrate*) strategi ATM dengan strategi jasa-jasa eceran yang menyeluruh dan bagaimana ATM-ATM dapat diterapkan untuk meningkatkan laba bank. Bank-bank pada umumnya memandang program ATM dari sudut pengaruhnya terhadap biaya operasi internal dan terhadap pangsa pasar (*market share*). Menurunkan biaya merupakan sasaran yang lazim bagi bank-bank besar dengan investasi besar dalam fasilitas-fasilitas cabang dan personalia. Perhatian terhadap pangsa pasar ini yang meliputi juga peningkatan penghasilan, seringkali merupakan rangsangan tunggal bagi bank-bank kecil untuk menjajaki operasi-operasi ATM. Akan tetapi, baik bank besar maupun bank kecil, memasukan isu-isu ini dalam perencanaan ATM mereka.

Saat ini tujuan jangka pendek kebanyakan usaha-usaha ATM bank tunggal yang baru adalah mempertahankan pangsa pasar, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah menurunkan biaya. Sudah banyak ATM yang dipasang di banyak daerah metropolitan, para konsumen mulai mau menerima dan mengharapkan kemudahan yang ditawarkan ATM, sehingga tak banyak kesempatan bagi keuntungan pangsa pasar atau untuk peningkatan citra tersendiri. Sementara itu, biaya buruh terus naik sedangkan biaya komputer menurun, yang

membuatnya menarik untuk memindahkan transaksi dari kasir manusia ke kasir otomatis yang merupakan mode penyerahan yang swalayan.

Kesadaran konsumen akan ATM dan pemakaian jasa-jasanya telah terus meningkat setiap tahunnya. Kini, hampir setiap orang tahu dengan ATM, dan hampir semua penduduk telah memakainya. Perkembangan ini juga membawa banyak pendapat dan harapan agar lebih baik lagi perkembangan ATM ini. Dengan perubahan ini, terjadi reorientasi pendekatan kearah pemasaran program-program ATM. Ini tampak dalam promosi ATM, penetapan harganya, keputusan-keputusan penyebaran lokasi, dan cara-cara jasa ini ditempatkan dalam berbagai struktur eceran bank.

Timbul kesadaran bahwa orang itu mempunyai alasan yang berbeda-beda untuk tidak memakai ATM dan kesadaran ATM ini menghasilkan segmentasi usaha-usaha promosi. Demonstrasi-demonstrasi pemakaian ATM di lokasi-lokasi cabang, telah berjalan dengan baik di banyak bank.⁵

A. Fungsi dan Manfaat ATM

Dengan berubahnya orientasi perbankan dari orientasi produk ke orientasi hubungan-langganan, maka peranan program-program ATM juga berubah. ATM mula-mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek-alternatif yang menyenangkan (*convenient*) bagi fungsi-fungsi kasir dalam menguangkan cek dan menerima setoran. Secara fungsional, ciri-ciri ini masih dominan akan tetapi, yang berubah adalah cara ATM dan inovasi jasa-jasa lainnya disajikan

⁵ Allen H.Lipis, Thomas R.Marschall, dkk, *Perbankan Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cetakan ke- 1, h.16.

kepada para langganan. Sebaliknya dari mempromosikan ATM atau rekening-rekening cek berbunga secara terpisah, bank-bank mulai menjual produk ini sebagai ciri-ciri dari paket jasa-jasa keuangan yang lebih lengkap. Hubungan jasa-jasa ini menunjukkan bahwa langganan itu mempunyai kebutuhan transaksi (cek), kebutuhan menghimpun kekayaan (kredit). Oleh karena itu, penyesuaian dengan kebutuhan langgananlah yang menentukan kedudukan produk ATM.⁶

Manfaat yang diberikan oleh mesin ATM :

1. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jam pelayanan bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai.
2. Dapat digunakan sebagai kartu debit (*maestro*).
3. Bebas dari antrian yang panjang.
4. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
5. Selain menarik uang tunai juga dapat melakukan pemindahbukuan.
6. Lebih mudah dicapai karena ATM tersedia di berbagai lokasi strategis.
7. Dapat melihat informasi saldo.
8. Membeli voucher isi ulang.
9. Membayar tagihan kartu kredit.
10. Membayar telepon (Telkom dan Telepon seluler).
11. Membayar PAM.
12. Membeli Tiket Pesawat.⁷

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan ke-6, h. 327.

⁷ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 288.

B. Keunggulan dan Kelemahan ATM

1. Keunggulan ATM

Fasilitas ATM ini ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi rutin pengambilan uang tunai, fasilitas ATM juga memberikan kemudahan di antaranya:

a. Pelayanan swalayan dalam transaksi tunai

Nasabah melayani diri sendiri dalam melakukan transaksi pengambilan uang tunai, jadi nasabah tersebut tidak perlu mengantri di depan loket kasir untuk melakukan transaksi, cukup dengan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM maka nasabah tersebut akan menjawab semua yang ditanyakan di mesin tersebut. Serta dengan mengetik nominal jumlah uang tunai yang di perlukan sesuai keinginan.

b. Waktu pelayanan 24 jam

Waktu pelayanan di Bank setiap harinya mulai dari pukul 08:30 s/d 16:00 WIB senin sampai jumat dan pada hari sabtu, minggu maupun pada hari libur lainnya, maka bank tidak melakukan rutinitas. Maka terlihat dari hal inilah bank menetapkan fasilitas ATM karena dalam keadaan hari libur atau lewat jam kerja kantor, pengambilan uang tunai tetap dilakukan.

c. Uang diperoleh dalam keadaan baik.

Pada pengambilan uang tunai melalui ATM ini biasanya diambil dalam keadaan baik tidak terdapat lipatan-lipatan, bekas coretan maupun noda lainnya.

- d. Tempat pelayan tidak hanya terbatas di kantor-kantor bank yang bersangkutan.

Fasilitas ATM biasanya terdapat di pusat perkantoran, pusat perbelanjaan atau tempat lainnya seperti rumah sakit. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dan juga memenuhi kebutuhan uang di saat mendesak bagi nasabah.

- e. Mengurangi beban teller

Karena nasabah telah memiliki kartu, maka transaksi pengambilan uang tunai dapat dilakukan lewat mesin ATM sehingga mengurangi beban kerja seorang teller untuk melayani nasabah.

- f. Waktu bertransaksi lebih cepat

Dengan fasilitas ATM ini dapat menghemat waktu dan kita tidak perlu mengisi slip pengambilan lain lalu antri di depan loket. Nasabah dapat langsung mengadakan transaksi melalui ATM.

2. Kelemahan ATM

- a. Tidak semua cabang memiliki mesin ATM

Untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, tentunya diperlukan biaya yang lebih besar atau kerja yang lebih giat.

- b. Tidak semua mesin ATM yang tersedia dapat berfungsi secara sempurna. Beberapa keluhannya adalah sebagai berikut: pengambilan uang yang terbatas, mesin yang sering

rusak, tidak tersedianya (habis) uang dalam box ATM, dan saldo akhir yang minim tidak dapat di ambil.⁸

C. Bentuk Jaringan Kerja ATM

1. Jaringan Kerja Milik Sendiri

Jaringan kerja milik sendiri adalah suatu pilihan yang gamblang. Sebuah lembaga keuangan membeli atau menyewa ATM, membeli perangkat lunak (*software*) yang perlu atau membuatnya sendiri, memasang sistem tersebut, dan memasarkannya, mengeluarkan kartu desainnya sendiri. Keuntungan sistem milik sendiri (*propriety system*) ini adalah lembaga itu dapat mempertahankan kontrol menyeluruh terhadap sistem dan jasa-jasanya, dan produknya diidentifikasi oleh hanya satu lembaga. Kerugiannya adalah melaksanakan dan memasarkan jaringan kerja ATM itu mahal, volume transaksinya di batasi oleh besarnya basis pemegang kartu lembaga itu, dan jangka-jangka pembayarannya kembali mungkin sangat lama. Pendeknya, jaringan milik sendiri itu mungkin kelebihan kapasitas yang dapat di gunakan dengan keuntungan.

Sebuah lembaga dapat menambah volume transaksi, meningkatkan daya laba, dan meluaskan jarak geografisnya dengan menjual jasa-jasa ATM-nya ke bank-bank koresponden, ia dapat menutup biaya setiap tambahan ATM dengan menyewakannya kepada bank-bank koresponden dan dengan mengolah transaksi-transaksi ATM mereka. Namun ia tidak melepaskan kontrol,

⁸ Alteli Renvil, *Peranan Fasilitas Mesin Automatic Teller Machine dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah pada PT. Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Skripsi*, (Jakarta:YAI, 2002), h. 8.

walaupun identitas jaringan kerja ATM itu dapat agak lumer (*diluted*) karena langganan-langganan bank koresponden itu menghubungkannya dengan bank mereka sendiri. Selanjutnya, bank dapat meningkatkan kemudahan (*convenience*) bagi para langganannya dengan menyediakan produk ATM-nya di pasar-pasar lain yang tak terjangkau oleh bank mereka.

2. Jaringan Kerja ATM Berbagi

Jaringan Kerja ATM Berbagi ini terjadi jika para langganan dari satu atau lebih lembaga keuangan itu mempunyai akses satu atau lebih jasa-jasa transaksi ATM yang dimiliki atau dioperasikan oleh lembaga-lembaga keuangan lain. Jadi, secara teknis, jasa-jasa ATM milik sendiri (*proprietary ATM*) yang dipasarkan ke koresponden-korespondennya sebenarnya adalah sejenis jaringan kerja ATM berbagi (*shared*).

Jenis-jenis lain dari sistem ATM berbagi (*shared ATM*) mengharuskan bank melepaskan kekuasaan pengambilan-keputusan dan manfaat diferensiasi produknya, identifikasi unik dari jasa-jasa ATM sebagai suatu produk dari bank mereka. Sebaliknya, para peserta system berbagi ini sanggup memberikan jasa-jasa ATM kepada para langganannya tanpa menanggung seluruh biaya pengembangan dan operasi. Jenis jaringan kerja ATM yang lazim adalah *joint-venture* (usaha patungan) dengan lembaga-lembag keuangan yang lain. Struktur organisasi *joint-venture* ini dan detail-detail spesifik dari operasi jaringan kerja ATMnya ditentukan oleh bank-bank pesertanya. Mereka bersama-sama dapat menentukan jenis ATM yang akan dipakai, apakah ATM itu akan dimiliki sendiri atau bersama, paket perangkat-lunak tertentu yang akan

dibeli atau dibuat, apakah *switch* (mekanisme yang menghubungkan transaksi ATM dengan lembaga keuangan dengan pemegang kartu).⁹

Jelas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lembaga-lembaga mengenai ATM ini tampak dalam struktur jaringan kerja itu sendiri. Jaringan kerja sendiri yang tak terbagi, menawarkan diferensiasi dan identitas produk di pasar, sedangkan jaringan kerja berbagi (*shared network*) menjanjikan keuntungan ekonomis, seperti potensi untuk menghasilkan fee dan meraih atau pemeratakan pengembangan produk dan biaya operasi. Keputusannya dipengaruhi oleh filsafat bank mengenai hal-hal seperti pengawasan (*control*) dan oleh sasaran-sasaran strategis jangka panjang mereka. Ini mengharuskan bank untuk mengambil pandangan yang luas dan jauh ke masa depan, yang mempertimbangkan implikasi dari pandangan antara negara bagian dan pandangan luas terhadap sistem pembayaran bangsa, disamping faktor-faktor persaingan dan ekonomi internal.¹⁰

Beberapa bentuk jaringan kerja ATM yang dilakukan oleh pengelola adalah sebagai berikut.

Offline

Offline adalah bentuk ATM yang paling sederhana. Bank pengelola tidak perlu menyiapkan software yang rumit, bahkan tidak perlu melengkapinya dengan mainframe, sistem ini memungkinkan nasabah mengambil uang tunai tanpa membaca file rekening yang bersangkutan. Sudah tentu cara ini sewaktu-waktu

⁹ Allen H.Lipis, Thomas R.Marschall, dkk, *Perbankan...*, h. 16.

¹⁰ Allen H.Lipis, Thomas R.Marschall, dkk, *Perbankan...*, h. 14.

dapat merugikan bank karena nasabah dapat mengambil uang melebihi saldo rekening yang ada. Bentuk ini biasanya ditempuh oleh bank karena belum adanya jaringan komputer yang mendukung ataupun tujuan-tujuan tertentu.

Stand Alone

Stand Alone lebih berkembang dari sistem offline. ATM sudah dioperasikan dengan membaca file rekening nasabah bersangkutan. Dengan kata lain, perangkat ATM sudah dihubungkan dengan mainframe dalam skala kecil (CPU/PC) yang menyimpan file-file rekening nasabah. Jadi, di samping dapat menarik uang dari rekeningnya setiap saat, nasabah juga dapat melihat saldo akhir dari rekening tersebut. Namun, keberadaan ATM hanya terbatas dimanfaatkan oleh nasabah kantor cabang bersangkutan saja, sedangkan nasabah kantor-kantor cabang lainnya tidak dimungkinkan untuk memanfaatkannya karena belum dihubungkan secara online.

Online (ATM integrated)

Online adalah bentuk sistem ATM yang lebih maju karena masing-masing ATM berada di bawah pengelolaan suatu unit branch system telah dihubungkan online satu dengan lainnya, sehingga nasabah-nasabah di semua cabang yang telah memiliki jaringan komputer dapat memanfaatkan ATM yang ada. Dengan sistem ini nasabah tidak terikat dengan satu ATM, melainkan mereka dapat memanfaatkan ATM yang terdekat dimana mereka berada. Pelayanan ATM di negara kita ini kelihatannya cenderung menerapkan sistem ini.

ATM Sharing

ATM Sharing ialah sejumlah pengelola ATM integrated membentuk satu jaringan dengan menggabungkan semua ATM yang mereka miliki. Keuntungannya sudah tentu nasabah lebih leluasa memanfaatkan ATM-ATM milik pengelola dan berarti mengurangi persaingan antara pelayanan ATM. Pelayanan ATM sharing umumnya diterapkan di negara-negara maju yang memang jaringan komputernya telah mendukung untuk itu.¹¹

D. Perjanjian Bank dengan Nasabah

Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank di atas, terlihat ada dua hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yaitu hubungan hukum antara bank dengan debitor dan nasabah penyimpan dananya yang diatur dalam perjanjian-perjanjian sebagai landasan hukumnya, baik perjanjian pembukaan rekening maupun perjanjian pembiayaan, yang harus disetujui dan dipatuhi oleh bank dan nasabahnya.¹²

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

¹¹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 285.

¹² Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 67.

¹³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, h. 338.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang berjanji kepada orang lain, saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴

Sedangkan menurut Henry Campbell perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.¹⁵

Suatu perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni;

- (1) adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,
- (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian,
- (3) adanya suatu hal/obyek tertentu dan
- (4) adanya suatu sebab yang halal.

Keempat syarat perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal (*nietig*). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernieteg verbaar*) kepada hakim dan apabila kesepakatan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 3.

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.180.

diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut.

Dari empat syarat perjanjian di atas, dua syarat yang pertama yakni mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “contract”. Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan /atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Pada dasarnya perjanjian mempunyai fungsi ekonomi dan mengenai hal ini, Eman Rajagukguk menyebutkan bahwa :

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata...*, h.180 .

Sedikitnya ada empat fungsi kontrak bila dipandang dari sudut ekonomi. Pertama, kontrak yang memuat ganti rugi bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melanggar kontrak, akan memberikan *an essential check on opportunism in nonsimultaneous exchange* dengan menjamin pihak satu, dalam pelaksanaan kontrak, tidak berhadapan dengan risiko, daripada kerja sama dengan pihak lainnya. Kedua, memakai para pihak *given categories of exchange* dengan seperangkat ketentuan kontrak (dimana mereka bebas untuk menentukannya bila mereka mau) sehingga akan mengurangi transaction costs. Ketiga mengurangi ketidakhati – hatian para pihak dengan memberikan tanggungjawab kepada pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Keempat memformulasikan seperangkat ketentuan yang merupakan alasan yang memaafkan dalam pelaksanaan kontrak sehingga dapat dilaksanakannya *efficient exchanges*, tetapi tidak mendorong pelaksanaan *efficient exchanges* yang tidak memenuhi *criteria efficiensi parent*.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak dapat mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus yang berbeda dari

asas-asas yang terdapat dalam perjanjian biasa, asas-asas khusus itu adalah

1. Hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Asas ini berkaitan dengan kedudukan bank sebagai institusi yang memberdayakan dana masyarakat, yang menyerap dan menginvestasikannya berdasarkan kepercayaan masyarakat.

2. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Bank wajib merahasiakan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang lazim di rahasiakan dalam perbankan, kecuali dalam urusan perpajakan dan peradilan pengadilan.

3. Hubungan Kehatian-hatian (*Prudential Relation*)

Bank wajib untuk tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.¹⁷

Undang-undang yang mengatur perjanjian bersifat terbuka. Artinya, para pihak diperbolehkan menentukan hubungan antar mereka dengan ketentuan yang berbeda daripada yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, jika mereka tidak mengatur hal tertentu itu, maka ketentuan undang-undanglah berlaku pada masalah itu.

¹⁷ Wawan Muhwan, *HUKUM PERIKATAN (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 73.